



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1789, 2017

BAPPENAS. Satu Data Perencanaan
Pembangunan.

PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

SATU DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN

DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. bahwa untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan nasional yang berkualitas, efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan, serta terukur secara tematik, holistik, integratif, dan spasial, diperlukan data yang beragam, akurat, mutakhir, terpadu, bermanfaat, akuntabel, dan berkesinambungan yang mudah diakses oleh pengguna data sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi serta pengendalian pembangunan;

- c. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan data yang dikelola secara seksama dan berkelanjutan dalam penyelenggaraan Satu Data Perencanaan Pembangunan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Satu Data Perencanaan Pembangunan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 11. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
 12. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112);
 13. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 113) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan

- Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 43);
14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 997);
 15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG SATU DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Satu Data Perencanaan Pembangunan adalah serangkaian kebijakan yang bertujuan untuk mewujudkan data yang beragam, akurat, mutakhir, terpadu, bermanfaat, akuntabel, dan berkesinambungan yang mudah diakses oleh pengguna data sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi serta pengendalian pembangunan.
2. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
3. Data Statistik adalah informasi berupa angka tentang karakteristik (ciri-ciri khusus) suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
4. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
5. Data Lainnya adalah jenis Data selain Data Statistik dan Data Geospasial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Data Perencanaan adalah Data yang terdiri atas Data Statistik, Data Geospasial, dan Data Lainnya yang berkenaan dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan yang dihasilkan oleh Unit Kerja di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
7. Data Fasilitatif Administratif adalah Data yang terdiri atas Data kepegawaian, Data keuangan, dan Data

Lainnya yang berkenaan dengan dukungan administrasi yang dihasilkan oleh Unit Kerja di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

8. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu meliputi konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran, satuan, dan asumsi.
9. Metadata adalah informasi terstruktur terkait suatu Data yang menggambarkan, menjelaskan, menemukan, atau menjadikan suatu informasi dari Data mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola.
10. Interoperabilitas Data adalah kesiapan Data untuk dibagipakaikan antarsistem yang saling berinteraksi.
11. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud atau norma tertentu sebagai rujukan identitas sebuah Data yang bersifat unik.
12. Portal Data adalah media penyimpanan data yang dapat di akses melalui web untuk berbagi pakai Data.
13. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
14. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian PPN/Bappenas adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
15. Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Sesmen PPN/Sestama Bappenas adalah unsur pembantu Menteri dalam penyelenggaraan dan pembinaan administrasi Kementerian PPN/Bappenas.

16. Unit Kerja adalah unit kerja eselon I dan unit kerja eselon II di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas.
17. Produsen Data adalah Unit Kerja di Kementerian PPN/Bappenas yang mempunyai tugas, fungsi, dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menghasilkan Data dan/atau Unit Kerja yang disepakati sebagai produsen data dalam forum satu data perencanaan pembangunan.
18. Wali Data adalah unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang penyediaan, pengembangan prasarana teknologi informasi dan komunikasi, dan pengumpulan serta pengelolaan data dan informasi untuk menunjang perencanaan pembangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas.
19. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik.
20. Pembina Data adalah kementerian/lembaga yang memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan menurut peraturan perundang-undangan untuk melakukan pembinaan kepada kementerian/lembaga/daerah/instansi terkait Data.
21. Pengguna Data adalah kementerian/lembaga/daerah/instansi, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.
22. Forum Satu Data Perencanaan Pembangunan adalah wadah komunikasi dan koordinasi Unit Kerja di Kementerian PPN/Bappenas terkait penyelenggaraan Satu Data Perencanaan Pembangunan.

BAB II
RUANG LINGKUP, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pengaturan Peraturan Menteri ini meliputi:
 - a. prinsip Satu Data Perencanaan Pembangunan;
 - b. penyelenggara Satu Data Perencanaan Pembangunan;
 - c. penyelenggaraan Satu Data Perencanaan Pembangunan;
 - d. strategi penyelenggaraan Satu Data Perencanaan Pembangunan; dan
 - e. insentif dan disinsentif.
- (2) Satu Data Perencanaan Pembangunan diselenggarakan terhadap:
 - a. Data Perencanaan Pembangunan; dan
 - b. Data Fasilitatif Administratif.

Pasal 3

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di Kementerian PPN/Bappenas.
- (2) Tujuan pengaturan Satu Data Perencanaan Pembangunan untuk:
 - a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data Perencanaan pembangunan di Kementerian PPN/Bappenas;
 - b. mewujudkan ketersediaan Data yang beragam, akurat, mutakhir, terpadu, bermanfaat, dan berkesinambungan yang mudah diakses secara bersama oleh pengguna Data sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;

- c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan yang berbasis pada Data; dan
- d. mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Kementerian PPN/Bappenas dengan pemanfaatan Data yang siap dibagipakai melalui teknologi informasi.

BAB III

PRINSIP SATU DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Pasal 4

- (1) Prinsip Satu Data Perencanaan Pembangunan terdiri atas:
 - a. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data sesuai dengan standar Data yang ditetapkan Pembina Data;
 - b. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata, sesuai dengan format Metadata Baku yang ditetapkan Pembina Data; dan
 - c. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dapat dibagipakaikan antarsistem elektronik.
- (2) Data yang dapat dibagipakaikan antarsistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus:
 - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
 - b. disimpan dalam format terbuka yang mudah dibaca sistem elektronik.
- (3) Ketentuan mengenai Data yang dapat dibagipakaikan antarsistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENYELENGGARA SATU DATA PERENCANAAN
PEMBANGUNAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Penyelenggara Satu Data Perencanaan Pembangunan terdiri atas:

- a. Tim Pengarah;
- b. Tim Pelaksana;
- c. Produsen Data; dan
- d. Wali Data.

Bagian Kedua
Tim Pengarah

Pasal 6

- (1) Tim Pengarah bertugas mengambil keputusan dan/atau menetapkan kebijakan umum, memberikan arahan, melakukan pengendalian, dan pembinaan terhadap pelaksanaan Satu Data Perencanaan Pembangunan, termasuk:
 - a. melakukan harmonisasi kebijakan terkait pelaksanaan Satu Data Perencanaan Pembangunan;
 - b. menyetujui daftar Data yang akan diproduksi oleh Produsen Data; dan
 - c. melakukan pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan pengawasan terhadap penyediaan Data yang telah ditetapkan dalam daftar Data yang diproduksi.
- (2) Keputusan dan/atau ketetapan Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi acuan Tim Pelaksana, Produsen Data, dan Wali Data.
- (3) Tim Pengarah diketuai oleh Menteri.
- (4) Susunan keanggotaan Tim Pengarah ditetapkan dalam Keputusan Menteri.

Bagian Ketiga
Tim Pelaksana

Pasal 7

- (1) Tim Pelaksana bertugas:
 - a. melaksanakan komunikasi dan koordinasi terkait pelaksanaan Satu Data Perencanaan Pembangunan melalui Forum Satu Data Perencanaan Pembangunan;
 - b. menyusun dan menyepakati daftar Data yang dihasilkan dan menyampaikannya kepada Tim Pengarah untuk disetujui;
 - c. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan daftar Data yang diproduksi; dan
 - d. menyiapkan dan menyampaikan laporan pelaksanaan Satu Data Perencanaan Pembangunan secara berkala kepada Tim Pengarah.
- (2) Tim Pelaksana dapat membentuk dan mengusulkan kelompok kerja tematik kepada Tim Pengarah, apabila diperlukan.
- (3) Forum Satu Data Perencanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam pelaksanaannya dapat menyertakan Produsen Data dan Wali Data kementerian/lembaga/daerah/instansi, Pembina Data, pihak nonpemerintah, dan/atau pihak lain yang terkait.
- (4) Tim Pelaksana dikoordinasikan oleh seorang Ketua yang secara *ex-officio* dijabat oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Kementerian PPN/Bappenas yang melaksanakan urusan bidang data dan informasi.
- (5) Susunan keanggotaan Tim Pelaksana ditetapkan dalam Keputusan Menteri.

Bagian Keempat
Produsen Data

Pasal 8

Produsen Data bertugas:

- a. menghasilkan Data dengan mengumpulkan, menyusun, dan mengolah Data, termasuk Data yang bersumber dari dan/atau disusun bersama dengan kementerian/lembaga/ daerah/instansi dan nonpemerintah, sesuai dengan Standar Data, Metadata, dan ketentuan Interoperabilitas Data;
- b. menyusun Metadata sesuai dengan format Metadata baku;
- c. menyampaikan Data beserta Metadata yang melekat pada Data tersebut kepada Wali Data;
- d. melakukan pemutakhiran data di Portal Data;
- e. merekomendasikan Data yang sebaiknya diprioritaskan dalam daftar Data;
- f. memberikan masukan kepada Tim Pelaksana terkait Standar Data dan Metadata Baku, serta pelaksanaan kebijakan Satu Data Perencanaan Pembangunan; dan
- g. menindaklanjuti rekomendasi dari Tim Pelaksana atas kebutuhan Pengguna Data yang belum terpenuhi.

Bagian Kelima
Wali Data

Pasal 9

Wali Data bertugas:

- a. menerima dan memastikan Data yang disampaikan oleh Produsen Data memenuhi Standar Data dan memiliki Metadata;
- b. memastikan Metadata yang melekat pada Data sesuai dengan format Metadata baku;
- c. memastikan Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan ketentuan Interoperabilitas Data;

- d. menyediakan akses terhadap semua Data dan Metadata yang disampaikan oleh Produsen Data kepada Unit Kerja dan Pengguna Data di kementerian/ lembaga/daerah/instansi, kecuali terdapat pembatasan akses dalam peraturan perundang- undangan;
- e. membangun dan mengembangkan Portal Data sebagai sarana pengumpulan dan berbagipakai data;
- f. memperhatikan kebutuhan Pengguna Data;
- g. berdasarkan masukan dari Tim Pelaksana, memberikan masukan kepada Pembina Data terkait Standar Data dan Metadata baku yang berlaku lintas kementerian/ lembaga/daerah/instansi; dan
- h. berdasarkan masukan dari Tim Pelaksana, mengusulkan kebijakan teknis terkait Interoperabilitas Data, termasuk Kode Referensi, dan hal-hal lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Satu Data Perencanaan Pembangunan kepada instansi terkait.

Pasal 10

Petunjuk Pelaksanaan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 ditetapkan oleh Sesmen PPN/Sestama Bappenas.

BAB V

PENYELENGGARAAN SATU DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

Penyelenggaraan Satu Data Perencanaan Pembangunan dilakukan melalui kegiatan:

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan dan pengolahan Data;
- c. analisis Data; dan
- d. penyebarluasan dan pembatasan akses Data.

Bagian Kedua
Perencanaan Data

Pasal 12

- (1) Perencanaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilaksanakan untuk menghindari duplikasi dalam pengumpulan Data.
- (2) Produsen Data menyampaikan rencana daftar Data yang akan dihasilkan kepada Tim Pelaksana.
- (3) Wali Data bersama Tim Pelaksana menelaah rencana daftar Data yang akan dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui Forum Satu Data Perencanaan Pembangunan.
- (4) Daftar Data yang telah disusun dan/atau ditelaah oleh Tim Pelaksana disampaikan kepada Tim Pengarah untuk mendapatkan persetujuan.
- (5) Produsen Data menghasilkan data sesuai dengan daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Ketiga
Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pasal 13

- (1) Dalam rangka menghasilkan Data sesuai dengan daftar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5), Produsen Data melakukan pengumpulan dan pengolahan Data.
- (2) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. langsung dari sumber Data; dan
 - b. tidak langsung.
- (3) Pengolahan Data dilakukan dengan cara:
 - a. menyiapkan Data awal atau Data input, dalam beberapa bentuk yang sesuai untuk keperluan pengolahan; dan
 - b. mengubah Data input, melalui sederet operasi pengolahan termasuk kombinasi Data untuk

menghasilkan Data dalam bentuk yang lebih dapat digunakan.

Pasal 14

- (1) Pengumpulan Data secara langsung dari sumber Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Pembina Data.
- (2) Pengumpulan Data secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, diperoleh melalui Data yang sudah tersedia di kementerian/lembaga/daerah/instansi dan/atau pihak lainnya.
- (3) Hasil pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) wajib disampaikan Produsen Data kepada Wali Data.

Pasal 15

- (1) Pengumpulan dan pengolahan Data dilakukan menurut norma, standar, prosedur, dan kriteria yang merujuk pada Prinsip Satu Data Perencanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Data yang telah dikumpulkan dan diolah oleh Produsen Data wajib disampaikan kepada Wali Data untuk dipublikasikan melalui Portal Data.
- (3) Produsen Data menyampaikan kembali Data kepada Wali Data paling lambat 2 (dua) minggu setelah Data dimutakhirkan, apabila terdapat pemutakhiran pada Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 16

- (1) Kegiatan pengumpulan dan pengolahan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 15, termasuk proses verifikasi dan validasi Data.
- (2) Verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh Data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 17

Petunjuk Pelaksanaan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 16 ditetapkan oleh Sesmen PPN/Sestama Bappenas.

Bagian Keempat

Analisis Data

Pasal 18

- (1) Produsen Data dapat melakukan analisis Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan pembangunan.
- (2) Analisis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri dan/atau melibatkan pakar.
- (3) Hasil analisis Data yang dilakukan oleh Produsen Data wajib disampaikan kepada Wali Data untuk dipublikasikan melalui Portal Data.

Bagian Kelima

Penyebarluasan dan Pembatasan Akses Data

Pasal 19

- (1) Penyebarluasan dan pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Wali Data dengan melibatkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- (3) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Data dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 20

- (1) Produsen Data wajib memberitahukan kepada Wali Data, apabila terdapat pembatasan akses terhadap Data.

- (2) Daftar Data yang akan diberikan batasan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama Tim Pelaksana melalui Forum Satu Data Perencanaan Pembangunan.
- (3) Wali Data menyediakan akses terhadap semua Data dan Metadata yang disampaikan oleh Produsen Data kepada Pengguna Data berdasarkan pembatasan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Data yang diberikan batasan akses ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB VI

STRATEGI PENYELENGGARAAN SATU DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

Strategi penyelenggaraan Satu Data Perencanaan Pembangunan dilakukan melalui:

- a. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
- b. penyelenggaraan Forum Satu Data Perencanaan Pembangunan; dan
- c. sosialisasi dan bimbingan teknis.

Bagian Kedua

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 22

- (1) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilaksanakan untuk mendukung:
 - a. penyelenggaraan Satu Data Perencanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; dan

- b. pencapaian prinsip Satu Data Perencanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pengembangan Portal Data, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Forum Satu Data Perencanaan Pembangunan

Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan Forum Satu Data Perencanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b bertujuan untuk melakukan koordinasi dalam hal perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan pembahasan kendala dan hambatan yang dihadapi Produsen Data dan/atau Pengguna Data, serta permasalahan terkait penyediaan dan/atau penyebarluasan Data.
- (2) Petunjuk Pelaksanaan ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (1) ditetapkan oleh Sesmen PPN/Sestama Bappenas.

Pasal 24

- (1) Wali Data mengoordinasikan pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis penyelenggaraan Satu Data Perencanaan Pembangunan.
- (2) Dalam pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Data dapat melibatkan Pembina Data dan pihak terkait lainnya.

BAB VII
INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 25

- (1) Menteri dapat memberikan insentif dan disinsentif kepada Unit Kerja berdasarkan kinerja penyelenggaraan Satu Data Perencanaan Pembangunan yang meliputi:
 - a. pengelolaan Data yang baik;
 - b. pemutakhiran Data secara berkala; dan/atau
 - c. pelaksanaan berbagipakai Data melalui Portal Data.
- (2) Penilaian kinerja penyelenggaraan Satu Data Perencanaan Pembangunan dilakukan dalam Forum Satu Data Perencanaan Pembangunan.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghargaan atau apresiasi lainnya.
- (4) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran terhadap pelaksanaan kinerja penyelenggaraan Satu Data Perencanaan Pembangunan.
- (5) Teguran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) bukan merupakan teguran dalam lingkup pelanggaran disiplin dan kode etik pegawai negeri sipil, sepanjang bukan merupakan tindakan penyalahgunaan dalam berbagipakai Data sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c kepada pihak yang tidak berwenang.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 26

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Menteri ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

- (1) Ketentuan mengenai pengumpulan, pengolahan, dan analisis Data Fasilitatif Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b tidak mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Penyebarluasan Data Fasilitatif Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dapat disepakati dalam Forum Satu Data Perencanaan Pembangunan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Menteri ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 29

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 November 2017

MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA